



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sudirman

E-mail : satpolppmkw@gmail.com

Kode Pos 98312

KEPUTUSAN KEPLA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR 800/ 90 /TAHUN 2017 TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya penyediaan informasi publik yang efektif dan efisien sehingga informasi yang disajikan ke publik tepat, akurat dan transparansi.
- b. bahwa untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan transparansi sebelum disajikan ke publik agar tidak menimbulkan kontroversi maka perlu membentuk Pejabat pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Pembantu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan DamKardi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8).
13. peraturan Bupati Manokwari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PETAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Publik (PPID) Pembantu di Satuan Polisi Pamong Praja Dan DamKarLingkungan

Pemerintah Kabupaten Manokwari.

KEDUA : Tugas dan fungsi PPID Pembantu di Satuan Polisi Pamong Praja Dan DamKarSebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah:

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
2. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.
4. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi.
6. Mengklarifikasi informasi dan/atau pengubahannya.
7. Menetapkan informasi yang telah dikecualikan dan telah habis jangka waktu sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
9. Pemilihan Informasi publik dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan DamKarKabupaten Manokwari.
10. Pengujian Informasi publik dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan DamKarKabupaten Manokwari.
11. Pelayanan Informasi publik dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan DamKarKabupaten Manokwari.
12. Pendokumentasian Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan DamKarKabupaten Manokwari.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu harus selalu berkoordinasi dengan PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari:

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 27 November 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN DAMKAR KABUPATEN
MANOKWARI

YUSUF KAYUKATUI, SH, M.Si

PEMBINA

NIP. 19660901 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Manokwari di Manokwari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Manokwari di Manokwari;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari di Manokwari;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Manokwari di Manokwari;
5. Ketua PPID Utama Kabupaten Manokwari di Manokwari;
6. Masing – masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan
DamKar Kabupaten Manokwari

Nomor : 800/ /Satpolpp Tahun 2017

Tanggal : 27 November 2017

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
KABUPATEN MANOKWARI

NO	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM PPID
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Bidang Bencana	Sekretaris
4	Kepala Bidang Kebakaran	Bendahara
5	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinator Bidang Pelayanan dan Doku Informasi
6	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Anggota Bidang Pelayanan dan Doku Informasi
7	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Koordinator Bidang Pengelolaan Data Klarifikasi Informasi
8	Kepala Seksi Penanganan Bahan Berbahaya dan Racun	Anggota Bidang Pengelolaan Data Klarifikasi Informasi
9	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Penyelesaian Seng Informasi
10	Staf Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Karlos Awom	Anggota Bidang Penyelesaian Seng Informasi

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 27 November 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN DAMKAR KABUPATEN
MANOKWARI**

YUSUF KAYUKATUI, SH, M.Si

PEMBINA

NIP. 19660901 199712 1 001